

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI TEMPAT PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

SITI HARYASIH

B1A121349

Pembimbing:

Dr. Syamsir, S.H., M.H.

Bustanuddin, S.H., LL.M.

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
DI TEMPAT PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

SITI HARYASIH

B1A121349

Pembimbing:

Dr. Syamsir, S.H., M.H.

Bustanuddin, S.H., LL.M.

JAMBI

2025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : SITI HARYASIH
Nomor Mahasiswa : B1A121349
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Proposal : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi


Jambi, 15 April 2025

Pembimbing I



Dr. H. Syamsir, S.H., M.H.
NIP. 196304051998021001

Pembimbing II



Bustanuddin, S.H., LL.M.
NIP. 198009062006041003

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : SITI HARYASIH
Nomor Mahasiswa : B1A121349
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Proposal : ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 29 April 2025

Dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Arfa'i, S.H., M.H.	Ketua Tim Penguji
Adeb Davega Prasna, SH., M.H.	Sekretaris
Ansorullah, S.H., M.H.	Penguji Utama
Dr. Syamsir, S.H., M.H.	Anggota
Bustanuddin, S.H., LL.M.	Anggota

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi



Dr. Harwati, S.H., M.H.
NIP : 197212031998022001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjanah, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 15 April 2025

Yang membuat pernyataan



(SITI HARYASIH)

NIM. B1A121349

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”. Penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada kedua orang tua penulis, Mamakku tersayang Wijiati dan bapakku tercinta Samadi terima kasih penulis ucapkan atas segala do’a yang selalu tercurahkan, kesabaran yang tiada batasnya, perhatian yang tak ada habisnya, serta telah banyak mendukung penulis dalam hal moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan akhirnya penulis dapat menyanggah gelar Sarjana Hukum di Universitas Jambi. Kepada dosen Pembimbing Bapak Syamsir, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Bustanuddin, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

dan tepat waktu. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H., Rektor Universitas Jambi yang telah memberikan segala fasilitas perkuliahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
2. Dr. Hartati, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dan Prof. DR. Usman, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi periode 2021-2025, yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
3. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas jambi yang telah memberikan kemudahan serta membantu penulis dalm keperluan administrasi selama penulis menjadi mahasiswa S1 di Fakultas Hukum, Universitas Jambi;
4. Dr. Umar Hasan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama penulis mngikuti kegiatan perkuliahan dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Jambi;
5. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan;
6. Dr. Meri Yarni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah menyetujui judul dalam

penulisan skripsi ini dan memeberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan adminsitration yang berkaitan dengan skripsi pada bagian Hukum Tata Negara;

7. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang mengarahkan dan membimbing penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
8. Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H.,M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memudahkan proses akademik;
9. Kepada keluarga besar penulis tersayang, Nenekku tercinta Tuayah, Kakekku Alm. Tukono, Mas Adi Rahayu, S.H., M.Kn, Mbak Rita Friyansari S.E, Om Ruswanto Sholeh, serta adik-adikku tersayang Abisatya Kertaraharja, M. Candra Aditya, Ahmad Brilian Hadiwijaya, dan Gayatri Arsy Cendikiya, terima kasih penulis ucapkan untuk seluruh keluargaku tersayang atas segala do'a yang selalu tucurahkan, kesabaran yang tiada batasnya, perhatian yang tak ada habisnya, motifasi berharga serta kasih sayang yang begitu besar dan tak henti-hentinya serta senyuman yang selalu meluluhkan hati dan menambah kekuatan kepada penulis hingga mencapai titik ini untuk dapat menyelesaikan skripsi sehingga dapat menyandang gelar Sarjana Hukum di Universitas Jambi;
10. Kepada sahabat serta keluarga penulis selama perkuliahan, Nindi Zumailia Lubis, Septia Rizki Syavanni, dan Dena Fadlillah terima kasih telah menjadi keluarga kedua penulis selama berada diperantauan, yang selalu memberikan dorongan semangat, memberikan motivasi serta saling menguatkan untuk terus

maju melewati perkuliahan, berhasil satu berhasil semua amin, suatu keberuntungan dapat mengenal orang sebaik kalian;

11. Kepada teman semasa kecil hingga detik ini, Agus Tri Damayanti terima kasih selalu mendengarkan curhatan, sifat baik yang tidak pernah berubah, dan selalu menguatkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Kepada diri saya sendiri, yang hanya bisa saya ucapkan terimakasih, terimakasih sudah bisa bertahan dan menyelesaikan ini, terimakasih untuk selalu berfikiran positif, terimakasih untuk segala usaha yang sudah dilakukan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekeruanan sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama mahasiswa/I Fakultas hukum Universitas Jambi serta bernilai dihadapan Allah SWT.

Jambi, 15 April 2025

Penulis

Siti Haryasih
NIM.B1A121349

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang analisis yuridis terhadap pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pengaturan ideal. Penelitian ini dilatar belakangi dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang secara tegas melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye. Namun penjelasan pasal tersebut memberikan pengecualian bagi peserta pemilu yang hadir tanpa atribut kampanye atas undangan dari penanggung jawab fasilitas, sehingga menimbulkan *contradictio in terminis* dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-XXI/2023 memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan sepanjang tanpa atribut kampanye dan atas izin penanggung jawab. Meskipun putusan tersebut memberikan kejelasan normatif, implementasinya menimbulkan kekosongan norma dalam Peraturan KPU No. 20 Tahun 2023 yang belum mengatur teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan secara rinci. Perlunya perumusan peraturan teknis yang lebih komprehensif agar pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan tidak mencederai netralitas lembaga pendidikan dan tetap menjamin asas keadilan dalam pemilu.

Kata Kunci: *Kampanye, Kekosongan Norma, Metode Kampanye*

ABSTRACT

This study discusses a juridical analysis of the regulation of election campaigns in educational institutions based on existing legislation and the ideal regulatory framework. The research is grounded in the provisions of Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which explicitly prohibits the use of government facilities, places of worship, and educational institutions for campaign activities. However, the elucidation of this article provides an exception for election participants who attend without campaign attributes and upon the invitation of the person in charge of the facility. This creates a contradiction in terminis and leads to legal uncertainty. This study employs a normative juridical legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 permits campaign activities within educational institutions, provided that participants are not wearing campaign attributes and have obtained permission from the responsible authority. Although the decision provides normative clarity, its implementation reveals a normative vacuum in PKPU Number 20 of 2023, which has yet to regulate the technical aspects of campaign implementation within educational institutions in detail. Therefore, a more comprehensive technical regulation is necessary to ensure that campaign activities do not undermine the neutrality of educational institutions and continue to uphold the principle of fairness in elections.

Keywords: *Campaign, Legal Gap, Campaign Method*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Landasan Teori.....	18
G. Orisinalitas Penelitian	21
H. Metode Penelitian	22
I. Sistematika Penulisan	26

BAB II TINJAUAN TENTANG PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PENDIDIKAN

A. Pemilihan Umum	28
B. Kampanye	33
C. Tempat Pendidikan	41

**BAB III ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PENDIDIKAN
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

- A. Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan45
- B. Pengaturan Ideal Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Pendidikan55

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan62
- B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Orisinalitas penelitian	21
Tabel II. Pengaturan kampanye dalam UU Nomor 7 tahun 2017.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal tersebut menjelaskan negara Indonesia adalah negara demokrasi. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, pelaksanaan dari kedaulatan rakyat di negara demokrasi dapat diwujudkan dengan cara pemilihan umum untuk membentuk kekuasaan pemerintahan, di mana anggotanya merupakan perwakilan rakyat untuk mewakili rakyat dalam jabatan kekuasaan pemerintahan dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah lembaga negara yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan dan kebijakan haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi di atasnya. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangannya di Indonesia yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Tap MPR;
3. Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang – Undang (Perpu);
4. Peraturan Pemerintah (PP);
5. Peraturan Presiden (Perpres);
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda);
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.

¹ Melia Surya Dharma, Syamsir, and Bustanuddin, “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangannya,” *Limbo: Journal of Constitutional Law* vol. 2, no. 3 (2022): hal., 323, <https://doi.org/10.22437/limbo.v2i3.20547>.

Dalam dunia politik pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya kampanye pemilihan umum baik dalam pemilihan Presiden, Wali Kota, Gubernur, Bupati sampai Kepala Desa sekalipun. Pilihan umum adalah bentuk pendidikan politik langsung dan adil, dan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran publik akan demokrasi.² Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia harus didasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas Luberjurdil).

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sistem pemilu harus dirancang secara khusus dengan mempertimbangkan aspirasi suara rakyat. Pemilihan diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Kampanye pemilihan umum merupakan tahapan penting dalam proses pemilihan umum, dimana kandidat dan partai politik menjelaskan dan memaparkan visi, misi, dan rencana kerjanya kepada masyarakat.³ Kampanye bertujuan untuk memberi masyarakat pemahaman lebih baik tentang calon presiden dan kebijakan yang ditawarkan.

² Putu Eva and Ditayani Antari, *Interprestasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia*, *Jurnal Panorama Hukum*, vol. 3, no.1 (2020): hal., 88 <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.

³ Ari Setiawan, “Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum,” *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* vol.2, no. 1 (2022): hal., 60, <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/114/67>.

Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur mengenai metode yang digunakan dalam kampanye pemilihan umum, antara lain yaitu:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon;
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Melalui kampanye, pemilih tidak hanya diajak untuk mengenal calon-calon atau partai politik yang akan bersaing, tetapi juga untuk memahami isu-isu krusial yang dihadapi negara serta solusi yang ditawarkan oleh masing-masing kandidat. Kampanye yang efektif mampu menciptakan pemilih yang lebih cerdas dan kritis, sehingga akan meningkatkan kualitas demokrasi. Petugas kampanye adalah semua orang yang membantu kampanye berjalan, dan peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih.⁴

Pelaksanaan kampanye pemilu harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan keterbukaan:⁵

1. Keadilan pemilu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, agama, jenis kelamin, atau ras mereka. Semua peserta pemilu, baik partai politik maupun kandidat independen, harus diperlakukan sama

⁴ A Zarkasi, "Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye," *Limbago: Journal of Constitutional Law* vol. 4, no. 2 (2024): hal., 20, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.31740>.

⁵ Aditya Perdana and Dkk, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022), hal., 208 https://www.academia.edu/download/61649422/Buku_TKP20191231-13262-5cm9ud.pdf.

- oleh lembaga penyelenggara pemilu. Proses pemilihan harus bebas dari manipulasi, kecurangan, atau intervensi yang tidak sah.
2. Kesetaraan mengacu pada kesamaan hak politik setiap individu. Setiap suara harus memiliki nilai yang sama, tanpa ada keistimewaan atau ketidakadilan dalam penghitungan suara. Sistem pemilu yang diterapkan memastikan warga negara memiliki akses sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, baik sebagai pemilih maupun kandidat.
 3. Keterbukaan berarti seluruh proses pemilu, mulai dari pencalonan, kampanye, hingga penghitungan suara, dilakukan secara transparan. Informasi terkait dengan proses pemilu harus tersedia secara terbuka bagi masyarakat dan media, sehingga memungkinkan adanya pengawasan independen. Keterbukaan ini juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan benar.

Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan proses pemilu yang jujur dan demokratis, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di suatu negara. Setiap kandidat dan partai politik diberikan ruang yang sama untuk mempromosikan program mereka, tanpa ada monopoli atau penyalahgunaan sumber daya negara. Dalam memastikan kampanye berjalan sesuai aturan dan tidak mencederai integritas pemilu, lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan pengawasan yang ketat.⁶ Partisipasi aktif masyarakat dalam kampanye juga menjadi kunci keberhasilan pemilu yang demokratis. Dengan memahami visi, misi, serta program-program yang ditawarkan, pemilih diharapkan dapat membuat pilihan yang bijak berdasarkan informasi yang akurat.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye yang dilarang yaitu:

⁶ *Ibid, hal., 210.*

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Pelaksanaan kampanye harus menaati peraturan tersebut agar tidak mengganggu ketertiban umum atau netralitas lembaga tertentu, termasuk lembaga pendidikan. Dalam konteks Indonesia, regulasi kampanye pemilihan umum telah mengalami berbagai perubahan Undang-Undang. Dasar hukum Pemilu di Indonesia yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan berlakunya Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang sebelumnya yaitu:

1. Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
2. Undang-Undang No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
3. Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perubahan Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut sebagai respons terhadap perkembangan dinamika politik dan sosial masyarakat. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sistem pemerintahan nasional didirikan Indonesia belum memiliki kedaulatan langsung. Sekitar sepuluh

tahun setelah kemerdekaan rakyat melaksanakan pemilu pertamanya pada tanggal 29 September 1955.⁷

Institusi pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menyampaikan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter kini dihadapkan pada dilema apakah akan menjadi ruang netral atau tempat perdebatan politik. Terdapat perdebatan mengenai boleh tidaknya kampanye pemilu dilakukan di lembaga pendidikan. Di sisi lain beberapa pihak berpendapat bahwa lembaga pendidikan harus steril dari aktivitas politik praktis untuk menjaga independensinya dan fokus pada fungsi utamanya. Di satu sisi berpendapat, kampanye di lembaga pendidikan dikatakan dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi akademisi, khususnya bagi pemilih pemula serta dapat mendorong keterlibatan pelajar dalam demokrasi.⁸

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tempat pendidikan dilarang digunakan sebagai fasilitas kampanye. Kemudian pasal tersebut diberikan penjelasan kembali bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas

⁷ Giovanni Cornelia et al., "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.8, no.1 (2024): hal., 296, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.

⁸ Agus Mellaz, "Kampanye Pemilu Di Kampus Mungkin Dilakukan Dengan Beberapa Catatan," [kpu.go.id](https://www.kpu.go.id), 2022, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10900/kampanye-pemilu-di-kampus-mungkin-dilakukan-dengan-beberapa-catatan>.

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian proses kampanye yang dapat dilakukan.

Pada tahun 2023, ketentuan ini telah menjadi subjek uji materiil di Mahkamah Konstitusi oleh pihak yang merasa dirugikan secara konstitusional pada Pasal 280 ayat (1) huruf h tersebut. Persoalan putusan ini, bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana dalam hal ini pemohon merasa penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 *a quo* justru bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan materi norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan pengajuan pemohon, dimana pemohon meminta Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Putusan ini terkait pengujian materiil terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.7 tahun 2017 Tentang pemilu yang menyatakan Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan mengubah Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Negara Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu menjadi menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Dengan keluranya putusan tersebut menyebutkan bahwa fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan boleh digunakan sebagai tempat penyelenggaraan kampanye sepanjang mendapatkan izin dari penanggungjawab serta tidak menggunakan atribut kampanye pemilu. Kemudian adanya Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 akhirnya mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 tahun 2023 yang menjelaskan mengenai kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan yaitu:

1. Pada pasal 72 A ayat (3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. gedung;
 - b. halaman;
 - c. lapangan; dan/atau
 - d. tempat lainnya.
2. Pada Pasal 72 A ayat (4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
 - a. universitas;
 - b. institut;
 - c. sekolah tinggi;
 - d. politeknik;
 - e. akademi; dan/atau
 - f. akademi komunitas

Pelaksanaan kampanye pemilu ditempat pendidikan hanya diperbolehkan pada Hari Sabtu dan/atau Minggu sebagaimana diatur dalam Pasal 72A ayat (5) PKPU No. 20 Tahun 2023. Dasar KPU memberikan ketentuan terkait waktu ini adalah agar tidak mengganggu waktu pembelajaran. Adapun metode yang bisa digunakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72A ayat (6) PKPU

No.20 Tahun 2023, metode kampanye yang digunakan yakni melalui pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka.

Adanya peraturan diperbolehkannya kampanye pemilu di tempat pendidikan ini perlu disikapi secara hati-hati. Menurut pandangan penulis, putusan ini akan sulit untuk dilaksanakan meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 ini memberikan kejelasan normatif, permasalahan muncul pada tataran implementatif khususnya dalam peraturan teknis pelaksanaan pemilu yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Hingga saat ini PKPU yang mengatur metode kampanye belum mengatur secara spesifik bagaimana pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan seharusnya dilakukan. PKPU hanya memuat metode kampanye secara umum, seperti pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, namun tidak ada ketentuan eksplisit yang mengatur bagaimana metode tersebut diterapkan dalam konteks tempat pendidikan. Tidak dijelaskan mengenai batasan jumlah peserta, durasi kegiatan, jenis materi yang boleh disampaikan, atau mekanisme pengawasan dan pelaporan kegiatan kampanye di tempat pendidikan.

Ketiadaan pengaturan tersebut menimbulkan kekosongan norma dalam peraturan pelaksana. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pihak institusi pendidikan. Ketidakjelasan ini juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kampanye terselubung atau melampaui batas etika, sehingga mengganggu netralitas dan independensi lingkungan pendidikan.

Penerapan pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 tahun 2017 menyebabkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta berbagai tokoh di Indonesia terkait pelaksanaan kampanye pemilu di tempat pendidikan. Salah satunya yaitu Ibnu Munzir dari fraksi partai golkar yang berpendapat bahwa menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tetap dilarang dikarenakan menghindari diskriminasi peserta kampanye. Hal ini dipertegas lagi setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Sebelumnya masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa kampanye pemilu di tempat pendidikan diperbolehkan tetapi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi lebih jelas.

Menurut penulis, penting untuk dilakukan analisis yuridis terhadap kekosongan norma dalam PKPU mengenai metode kampanye di tempat pendidikan. Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum saat ini mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap netralitas lembaga pendidikan serta memberikan rekomendasi normatif guna memperkuat pengaturan teknis kampanye di tempat pendidikan dalam peraturan perundang-undangan. Meski Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan hukum implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan politisasi di lingkungan pendidikan. Selain itu terdapat potensi penyalahgunaan fasilitas pendidikan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses dan kedekatan dengan pengelola institusi. Kampanye di tempat pendidikan meskipun tanpa atribut tetap dapat memberikan keuntungan terselubung bagi peserta pemilu tertentu dan

berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kompetisi politik. Pendidikan seharusnya menjadi ruang netral yang fokus pada pembentukan karakter dan intelektual tanpa intervensi politik praktis.

Analisis yuridis pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan penting untuk dilakukan untuk memahami bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan ini kedalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.**

B. Rumusan Masalah

Setelah mempertimbangkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini melibatkan:

1. Bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di sebutkan diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan pertauran Perundang-Undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah Hukum Tata Negara, khususnya berkaitan dengan pemilihan umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam forum diskusi ilmiah, dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian yang berkenaan dengan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang akan di laksanakan khususnya kampanye di tempat pendidikan, serta dapat menjadi pedoman dan masukan bagi pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan

kampanye yang akan di laksanakan di tempat pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam forum diskusi ilmiah, dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama penelitian yang berkenaan dengan Kampanye pemilihan Umum di Tempat Pendidikan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi tulisan, maka penulis membuat batasan dalam pembahasan antara lain dibahas:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari kata “analisis” dan “yuridis”. Analisis menurut Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti diantaranya:⁹

1. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya;
2. Penjabaran sesudah untuk dikaji sebaik-baiknya;
3. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Sedangkan yuridis menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti “menurut hukum, secara hukum”.¹⁰ Dalam Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Yuridis yang berasal dari bahasa Romawi kuno, yaitu *yurisdicus* dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus. Yuridis adalah suatu prinsip

⁹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal., 60.

¹⁰ *Ibid.* Hal., 1629.

¹¹ SM Marwan and LP Jimmy, “Kamus Hukum,” 2009, hal., 651.

yang dinilai berdasarkan peraturan, kebiasaan, etika, atau moral yang dianggap berlaku secara hukum.

Berdasarkan pengertian dari analisis dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa analisis yuridis merupakan suatu penyelidikan, penjabaran, atau pemecahan persoalan yang dilakukan berdasarkan hukum atau secara hukum, untuk memahami suatu keadaan atau peristiwa secara mendalam sesuai ketentuan hukum. Analisis yuridis digunakan untuk menilai suatu permasalahan atau fenomena dari sudut pandang hukum, dengan tujuan memahami atau memberikan solusi sesuai dengan prinsip dan aturan hukum yang relevan. Analisis yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan hukum.

2. Kampanye Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai demokrasi yang berkedaulatan rakyat, memberikan kesempatan kepada warga negara menggunakan hak politiknya berupa hak memilih, menduduki kursi pemerintahan, dan memilih anggota untuk mewakilinya dalam urusan politik. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Pemilu merupakan wujud demokrasi yang dijalankan oleh rakyat sebagai perwujudan kehidupan tata negara demokratis.¹²

Pesal 1 ayat (35) Undang-Undang No.17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Kampanye Pemilu adalah kegiatan

¹² Wibowo Arif Prasetyo, Wardhana Eka Wisnu, and T Heru Nurgiansah, “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Kewarganegaraan* vol.6, no. 2 (2022): hal. 3218, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>.

Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2017 mengatur mengenai pelaksanaan kampanye pemilu dilakukan:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Metode kampanye pemilihan umum ini difasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) disesuaikan dengan keuangan negara dan dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

3. Tempat Pendidikan

Tempat pendidikan merupakan wadah untuk membina manusia dan membawanya kearah yang lebih baik. Tempat pendidikan formal mencakup berbagai jenis institusi yang bertujuan untuk memberikan pendidikan, diantaranya seperti:¹³

1) Pendidikan Dasar

Terdiri dari sekolah dasar (SD) yaitu tempat pendidikan formal anak usia 6-12 tahun yang menyediakan pendidikan dasar pada tahap awal

¹³ Marlina Gazali, “Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa,” *Jurnal-At-Ta’Dib* 6, no. 1 (2019): hal., 126-128.

dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yaitu Setara dengan SD, namun memiliki penekanan pada pendidikan agama Islam.

2) Pendidikan Menengah

Sekolah Menengah terdiri atas:

- a. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu untuk siswa usia 12-15 tahun, sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar;
- b. Madrasah Tsanawiyah (MTs) yaitu setara dengan SMP, tetapi memiliki fokus pada pendidikan agama Islam;
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu pendidikan lanjutan setelah SMP, biasanya untuk siswa usia 15-18 tahun;
- d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu setara dengan SMA, namun fokus pada keterampilan praktis dan persiapan untuk dunia kerja;
- e. Madrasah Aliyah (MA) yaitu setara dengan SMA, dengan penekanan pada pendidikan agama.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi ini terdiri dari:

- a. Universitas yaitu institusi pendidikan tinggi yang menawarkan program studi diberbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai dari tingkat sarjana hingga magister;
- b. Institut yaitu fokus pada satu bidang ilmu pengetahuan tertentu, seperti teknik, seni, atau ilmu agama;
- c. Politeknik yaitu fokus pada pendidikan vokasional dan teknis, memberikan keterampilan praktis untuk dunia kerja;
- d. Akademi yaitu pendidikan tinggi yang menawarkan program spesifik, biasanya di tingkat diploma;
- e. Akademi Komunitas adalah lembaga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi setara diploma (D1, D2, atau D3) untuk masyarakat di wilayah tertentu

4) Pondok pesantren yaitu Tempat pendidikan berbasis agama Islam yang mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, sering kali berbasis asrama.

- 5) Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu, atau autisme.

Penulis memilih judul penelitian yaitu Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan mempertimbangkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti dari satu Undang-Undang saja tetapi meliputi peraturan perundang-undangan relevan dengan topik yang akan dibahas yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum, serta PKPU No. 20 Tahun 2023. Hal ini yang mempertimbangkan penulis untuk menggunakan judul tersebut.

Dengan mempertimbangkan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya yang dimaksud dengan **Analisis Yuridis Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan** adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui pengaturan pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

F. Landasan Teori

1. Teori Perundang-Undangan

Istilah "perundang-undangan" memiliki beberapa definisi. Maria Farida Indrati S. menyatakan bahwa:

kata “perundang-undangan” memiliki dua defisini, yaitu proses pembentukan peraturan negara tertulis yang bersumber pada kewenangan negara dibidang legislatif, dan keseluruhan peraturan negara itu sendiri.¹⁴

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan perundang undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Ketika membahas mengenai peraturan perundang-undangan, yang di pertimbangkan bukan hanya aspek pengaturannya saja, tetapi juga mencakup proses pembentukannya yang harus mematuhi asas-asas yang terkait dengan isinya. Peraturan perundang-undangan merujuk pada peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, yang dapat bersifat atribusi atau delegasi. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari proses menciptakan hukum baru, karena hukum melibatkan suatu proses, prosedur, perilaku etika, dan norma hukum yang berlaku.

¹⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020). Hal., 254.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum dianggap sebagai representasi langsung dari sistem demokrasi dan merupakan cara untuk menyampaikan suara rakyat yang sebenarnya. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemilu adalah sarana Kedaulatan Rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pemilu harus memenuhi standar berikut yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Sebagai cara untuk mencapai tujuan negara dan mempertahankan kedaulatan rakyat.

Di negara-negara demokratis pemilihan umum merupakan cara untuk memberi kesempatan rakyat untuk berpartisipasi dalam kebijakan pemerintahan dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi publik dalam politik.¹⁵ Penyelenggaraan pemilu dilakukan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sesuai dengan UU Pemilu. Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan

¹⁵ Sudijono Sastroatmojo, *Perilaku Politik* (Semarang: Semarang Press, 1995). Hal.,7.

kualitas pemilu untuk mencapai pemilu yang merdeka, bebas, adil, dan jujur sesuai dengan asas pemilu.¹⁶

Pemilihan umum relevan dalam penelitian ini karena pemilu merupakan mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam konteks pengaturan kampanye di tempat pendidikan, pemilihan umum membantu menganalisis bagaimana regulasi tersebut mempengaruhi prinsip-prinsip dasar pemilu seperti kebebasan, keadilan, dan keterbukaan dalam proses demokrasi. Selain itu juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas aturan tersebut dalam menjaga integritas pemilu dan mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan politik tertentu.

3. Kampanye

Istilah "kampanye" banyak digunakan untuk berbagai hal, seperti pemilihan pemimpin “pemilihan umum presiden, pemilihan kepada daerah” dan pemasaran bisnis, kegiatan sosial dan berbagai kegiatan lainnya.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

¹⁶ Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah, “Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020),” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i01.p10>.

¹⁷ Indra J. Piliang, *Mengenal Teori-Teori Politik* (Bandung: Nuansa Cendikia, 2013). Hal., 186.

Kampanye digunakan untuk membantu memahami bagaimana aturan kampanye di lingkungan pendidikan berperan dalam menjaga netralitas lembaga pendidikan dan mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan politik tertentu. Selain itu kampanye menjadi dasar dalam menilai keseimbangan antara kebebasan berkampanye dan perlindungan terhadap lingkungan pendidikan sebagai ruang yang bebas dari pengaruh politik praktis.

G. Orisinalitas Penelitian

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya dilakukan untuk menjamin kredibilitas penelitian dan memudahkan pemahaman perbedaan isu hukum yang dibahas dalam penelitian:

No	Nama	Judul	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Rois Firdyansyah	Solusi Tempat Kampanye Politik di Tempat Pendidikan Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.	Pada penelitian skripsi ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian tempat kampanye politik di tempat pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan perspektif teori kepastian hukum.	Penelitian skripsi penulis membahas tentang Bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
2.	Diana Nur Mc Nuff	Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang	Penelitian ini mengkaji Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan kampanye di	Penelitian skripsi penulis membahas tentang Bagaimana pengaturan ideal

		Peraturan Kampanye di Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi	lingkungan pendidikan, serta dampaknya terhadap tujuan pendidikan dan perkembangan karakter siswa.	kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan.
3.	Aldi Wahyudin	Analisis Pengaturan Kampanye Pemilu pada Fasilitas Pemerintahan, Tempat Pendidikan, dan Rumah Ibadah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Pada penelitian skripsi ini membahas mengenai bagaimana implikasi yang ditimbulkan dari putusan serta pengaturan dari kampanye pemilihan umum terhadap tempat yang dilarang untuk berkampanye berdasarkan Undang-Undang.	Penelitian skripsi penulis membahas tentang pengaturan kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan serta pengaturan ideal kampanye pemilihan umum ditempat pendidikan.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini agar lebih terarah maka di pergunakan metode penelitian. Sederhananya Metode penelitan merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.¹⁸ Dengan adanya metode penelitian maka dapat memberikan strategi untuk menemukan solusi dalam suatu permasalahan. Adapun metode penelitian dari proposal skripsi ini diantaranya:

¹⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: prenadamedia group, 2018). Hal., 2.

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penulisan Skripsi ini merupakan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitian nya secara tepat dan tajam¹⁹ berkenaan dengan objek penelitian yaitu menganalisis Peraturan Perundang-Undangan dari Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukum adalah terjadinya kekosongan norma terhadap metode kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan. Didalam Undang-Undang dan PKPU No. 20 Tahun 2023 tidak dijelaskan bagaimana teknik kampanye yang diperbolehkan di tempat pendidikan yang sesuai dengan prosedur tempat tersebut.

2. Pendekatan penelitian yang digunakan

Pendekatan yang digunakan diantaranya yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan digunakan untuk memeriksa Undang-Undang dan Peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti.²⁰ Dalam pendekatan ini penulis mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2022). Hal., 88.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (mataram: Mataram University Press, 2020). Hal., 56.

Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PKPU No. 20 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan fungsi, sumber, dan lembaga hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari jawaban dari isu hukum yang merujuk pada penggunaan bahan hukum primer seperti peraturan Perundang-Undangan, dan bahan hukum skunder seperti buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah.²¹

c. Pendekatan Kasus

Salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif adalah pendekatan kasus (*case approach*) dimana peneliti mencoba membangun argumen hukum dari sudut pandang kasus aktual dilapangan. Pendekatan ini pada intinya melihat kasus-kasus yang terkait dengan masalah hukum tersebut.

3. Pengumpulan bahan hukum

Untuk memperoleh bahan hukum guna menulis penelitian ini maka sumber hukum dalam penelitian diantaranya yaitu:

²¹ *Ibid.*, hal. 57.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum dan keputusan hakim yang mengikat para pihak berkepentingan. Bahan hukum primer penelitian ini di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai Penggunaan Fasilitas Pemerintah dan Tempat Pendidikan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai penjelas bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Bukum Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;
- 3) Sumber lainnya yang berkaitan dengan judul dan masalah dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan website terkait dengan judul dan masalah dalam penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tahapan diantaranya yaitu:

- a. Menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian.

- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menginterpretasikan peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk membuat skripsi lebih mudah dipahami digunakan sistem penulisan yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, originalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab membahas mengenai tinjauan umum terkait teori pemilihan umum, teori kampanye pemilihan umum, dan tempat pendidikan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok pembahasan skripsi, menjawab masalah yang muncul dalam rumusan masalah skripsi, dan memberikan saran yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMILIHAN UMUM, KAMPANYE PEMILIHAN UMUM, DAN TEMPAT PENDIDIKAN

A. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap demokrasi memiliki pemilihan umum terutama bagi warga negara republik seperti Indonesia.²²

Menurut pendapat ahli pemilihan umum dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Menurut Didik Suhariyanto pemilihan umum diartikan sebagai sarana pesta demokrasi di Indonesia yang diatur oleh UUD 1945 dan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemilu adalah proses di mana pemilih memilih individu untuk memegang posisi politik..²³

²² Muhammad Eriton, "Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR Dan DPRD Di Indonesia," *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol.3,no.1 (2023), Hal., 153. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.23981>.

²³ Didik Suhariyanto and Dkk, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). Hal., 2

- b. Menurut Paimin Napitupulu pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih individu atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin negara, pemerintahan, atau rakyat.²⁴
- c. Sigit Pamungkas menyatakan pemilihan umum yaitu tempat dimana orang bersaing mengisi posisi politik di pemerintahan, yang dipilih secara resmi oleh warga negara yang memenuhi syarat.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum yaitu proses demokratis dimana rakyat menggunakan kedaulatan mereka untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam pemerintahan.

Pemilihan umum diatur dalam bab VIIB Pasal 22E perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan tanggal 9 november 2001, Pasal 22E memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- 2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.
- 3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik.
- 4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.
- 5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

2. Asas Pemilihan Umum

Untuk mencapai tujuan pemilihan yang demokratis pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas yang ditetapkan dalam Undang-

²⁴ Paimin Napitupulu, *Peran Dan Pertanggung Jawaban DPR* (Bandung: Alumni, 2005).

²⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2009). Hal., 3.

Undang. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas LUBER JURDIL).

Asas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Langsung, setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara langsung yang berarti mereka dapat memberikan suara mereka secara langsung sesuai dengan keyakinan mereka tanpa intervensi dari pihak lain.
- b. Umum, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih memiliki hak untuk memberikan suara.
- c. Bebas, Setiap pemilih memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Mereka dijamin untuk melakukan pemilihan sesuai dengan hati nurani mereka tanpa tekanan atau instruksi dari pihak lain..
- d. Rahasia, yang berarti bahwa pilihan pemimpin yang dipilih oleh setiap warga negara harus dirahasiakan dan dilindungi oleh hukum.
- e. Jujur, yang berarti bahwa setiap warga negara berhak memilih bakal calon pemimpin secara jujur berdasarkan pilihan hati nuraninya sendiri, tanpa pengaruh dari pihak lain.
- f. Adil, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan hak pilihnya.

3. Tujuan dan fungsi Pemilihan Umum

Menurut Moh. Kusnardi tujuan pemilihan umum diantaranya yaitu:²⁶

- 1) Memungkinkan peralihan pemerintahan yang aman dan tertib;
- 2) Menerapkan kedaulatan rakyat sebagai dasar sistem demokrasi; dan
- 3) Melindungi hak asasi warga negara.

Menurut pasal 4 Undang-Undang No.7 tahun 2017 menyatakan bahwa

Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;

²⁶ Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cetakan ketujuh (Jakarta: Sinar Bakti, 2021). Hal.,330.

- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Dalam negara demokrasi, pemilihan umum dilakukan untuk menentukan pergantian pemerintahan. Ketiga tujuan tersebut hanya dapat dicapai jika pemilihan umum dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan jujur. Setiap warga negara yang memiliki hak memberikan suaranya dapat melakukannya sesuai dengan hati nurani mereka, bebas dari tekanan atau intimidasi.

Syamsuddin Harris menjelaskan bahwa pemilihan umum memiliki fungsi yaitu:²⁷

- 1) Fungsi Perwakilan Politik, Rakyat dapat memilih perwakilan mereka untuk jabatan legislatif dan eksekutif melalui pemilu;
- 2) Legitimasi Politik berarti keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat dibentuk melalui pemilu;
- 3) Sarana pendidikan politik, bahwa pemilu memberikan pendidikan politik langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga mereka sadar kehidupan politik demokratis;
- 4) Pemilihan memiliki hubungan dengan penguasa yang berkuasa dan mewakili rakyat atau disebut pergantian atau sirkulasi elit penguasa.

4. Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilu menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

²⁷ Syamsuddin Haris, *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum* (Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, 1997). Hal., 6-10.

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Penjelasan dari lembaga penyelenggara pemilu diantaranya:

a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.10 tahun 2016 menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.

Menurut Samsudin, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di provinsi masing-masing dan KPU Kabupaten/Kota.²⁸

b. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.10 tahun 2016 menjelaskan bahwa Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi

²⁸ Samsudin and Dkk, *Pemilu Dan Demokrasi* (Bogor: KPU Kota Bogor, 2020). Hal.,17.

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Pasal 1 ayat (9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No.10 tahun 2016 menjelaskan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

B. Kampanye

1. Pengertian kampanye

Secara etimologi kampanye berasal dari bahasa Latin yakni "*Campaign*" yang memiliki arti lapangan. Istilah "kampanye" digunakan untuk berbagai hal seperti pemilihan pemimpin "pemilihan umum presiden, pemilihan kepada daerah" dan pemasaran bisnis, kegiatan sosial

dan berbagai kegiatan lainnya.²⁹ Secara umum kampanye merupakan jenis komunikasi politik di mana pelaku kampanye berusaha mempengaruhi kelompok orang menggunakan suaranya dalam pemilihan sedangkan menurut istilah kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh kandidat atau pihak lain yang ditunjuk oleh kandidat untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan/atau citra diri kandidat.³⁰ Menurut Imawan, kampanye merupakan upaya seseorang atau sekelompok orang melakukan kampanye untuk mendorong orang lain untuk mendukung suatu ide atau konsep..

Sehingga disimpulkan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang yang berusaha mempengaruhi orang lain dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu dengan harapan orang tersebut menggunakan hak pilih suaranya pada pihaknya dalam pemilihan umum. Menurut pasal 1 ayat (29) Undang-Undang No.8 Tahun 2012 mendefinisikan kampanye pemilu sebagai kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta pemilu.

²⁹ Piliang, *Mengenal Teori-Teori Politik*. Hal., 186.

³⁰ Aziz Taufik Hirzi, "Merancang Kampanye Pemilu," *Mediator: Jurnal Komunikasi* vol. 5, no. 1 (2004): hal., 94, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mediator.v5i1.1099>.

2. Jenis-Jenis Kampanye

Kampanye dapat dibedakan menjadi beberapa diantaranya yaitu:³¹

a. *Product Oriented Campaigns*

Product oriented campaigns merupakan kegiatan kampanye berfokus pada promosi produk tertentu dengan tujuan komersial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan, membangun citra merek, serta memperkenalkan produk baru kepada konsumen.

b. *Candidate Oriented Campaigns*

Candidate oriented campaign yaitu kampanye berfokus pada promosi individu yang mencalonkan diri untuk suatu posisi tertentu dalam pemilihan. Tujuan utama dari kampanye ini adalah membangun citra positif dan meningkatkan kesadaran publik mengenai calon tersebut. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat akan termotivasi untuk memberikan dukungan mereka dalam bentuk suara saat pemilihan berlangsung. Contohnya seperti kampanye pemilihan umum.

c. *Ideologically Or Cause Oriented Campaigns*

Ideologically or cause oriented campaigns yaitu kampanye berfokus pada promosi ideologi, nilai-nilai, atau isu-isu tertentu yang dianggap penting oleh kelompok atau organisasi tertentu. Kampanye ini bertujuan untuk memerangi masalah sosial dengan mengubah

³¹ Syahril Syarbaini, Syurya Muhammad Nur, and Erman Anom, *Teori, Media Dan Strategi Komunikasi Politik, Jakarta Esa Unggul* (Jakarta: Esa Unggul, 2021). Hal., 162-163.

pandangan atau perilaku publik tentang hal-hal yang relevan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu tertentu, mendorong kebijakan pemerintah atau institusi untuk mendukung perubahan serta memobilisasi individu dan komunitas untuk bertindak mendukung tujuan kampanye. Contoh dari kampanye ini seperti kampanye AIDS, keluarga berencana, serta donor darah.

d. *Attacking campaign*

Jenis kampanye sifatnya menyerang diantaranya yaitu:

1) Kampanye Negatif

Kampanye negatif adalah sebuah strategi kampanye yang berisikan informasi mengenai nilai-nilai negatif yang dimiliki oleh pihak lawan seperti kelemahan serta kesalahan dari pihak lawan, berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan oleh data empiris serta penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Kampanye ini biasanya dilakukan melalui media massa, media sosial, atau dalam debat publik. Ciri-ciri kampanye negatif yaitu berfokus pada kekurangan pihak lawan seperti menyoroti kelemahan lawan atau pesaing, kampanye negatif umumnya berdasarkan fakta tetapi disampaikan dengan sudut pandang yang merugikan pihak lain

dan bertujuan untuk menggoyahkan kepercayaan serta dirancang untuk menurunkan citra lawan di mata publik.³²

2) Kampanye Hitam

Dikenal sebagai *black campaign* merupakan strategi politik yang bertujuan untuk merusak reputasi lawan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, dan propaganda negatif. Informasi yang disebarkan dalam kampanye hitam tidak didukung oleh fakta serta bukti yang benar. Kampanye hitam (*black campaign*) memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pendidikan politik masyarakat. Cara ini seolah-olah mengesampingkan segala norma demi meraih tujuan, meskipun melalui cara-cara yang tidak etis. Ada dua faktor yang memicu terjadinya kampanye hitam yaitu yang pertama, kampanye ini biasanya dilakukan oleh tim kandidat yang tingkat popularitasnya lebih rendah dibandingkan lawan mereka dan yang kedua, bisa juga berasal dari tim kandidat itu sendiri yang mengklaim bahwa mereka telah dikhianati atau difitnah untuk menarik simpati publik.³³

Pada penelitian ini, jenis kampanye yang dibahas yaitu Candidate Oriented Campaigns, yaitu kampanye pemilu bertujuan untuk memenuhi

³² Melina Vasni Jovita Sari, "Pengaruh Kampanye Negatif Dan Keberpihakan Calon Petahanan Kepada Pemodal Terhadap Perilaku Memilih Kotak Kosong," *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 2 (2019). Hal., 6.

³³ Denico Doly, "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019," *Jurnal Kajian* vol. 25, no. 1 (2020), hal., 5. <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>.

kepentingan politik atau ambisi memperoleh posisi jabatan dalam dunia politik.

3. Metode Kampanye Pemilihan Umum

Berdasarkan pasal 275 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 mengatur tentang metode kampanye pemilu yang diizinkan untuk digunakan dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Tujuannya memberikan pedoman bagi peserta pemilu untuk menjalankan kampanye secara tertib dan sesuai hukum yang berlaku. metode yang antara lain yaitu:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga ditempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon,
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan perundang-undangan.

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan ruang yang luas bagi kandidat untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kepada masyarakat, namun tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

4. Larangan Dalam Kampanye

Pengaturan kampanye pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017, khususnya terkait larangan dalam berkampanye terdapat dalam Pasal 280 ayat (1) menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain itu, pasal 280 ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (2) Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
 - a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim, konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;
 - d. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - e. Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - f. Aparatur sipil negara;
 - g. Anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - h. Kepala desa;
 - i. Perangkat desa;
 - j. Anggota badan permusyawaratan desa;
 - k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan aturan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.

5. Atribut Kampanye

Atribut kampanye meliputi dua komponen perlengkapan kampanye pemilihan yaitu alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 pasal 1 ayat (28) Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Bentuk alat peraga kampanye diatur dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 yaitu meliputi:³⁴

- a. Baliho merupakan alat peraga yang terdiri dari simbol atau lambang yang dibuat dari kain, kayu, plastik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan kegiatan dan menarik perhatian publik;
- b. Spanduk merupakan alat peraga yang terdiri dari simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kertas, atau plastik yang digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan sesuatu yang terkait dengan suatu kegiatan. Spanduk biasanya digunakan secara insidental atau sementara untuk menarik perhatian orang lain.
- c. Umbul-umbul merupakan alat peraga yang terdiri dari simbol atau lambang yang dibuat dari kain yang memiliki berbagai

³⁴ Choirul Anam, "Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah," *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* vol. 6, no. 2 (2018), Hal., 114. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.

corak dan warna dan dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau mempromosikan sesuatu yang terkait dengan suatu kegiatan. Umbul-umbul bertujuan menarik perhatian masyarakat dan biasanya digunakan secara insidental atau sementara.

Sedangkan, dalam pasal 1 ayat (29) menjelaskan mengenai Bahan Kampanye yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Dalam pasal 30 ayat (2) PKPU Nomor 23 tahun 2018 disebutkan apasaja bentuk dari bahan kampanye, seperti:

- a. Selebaran (*flyer*);
- b. Brosur (*leaflet*);
- c. Pamflet;
- d. Poster;
- e. Stiker;
- f. Pakaian
- g. Penutup kepala;
- h. Alat minum/makan;
- i. Kalender;
- j. Kartu nama;
- k. Pin; dan/atau
- l. Alat tulis.

Selain itu PKPU menetapkan bahwa setiap Bahan Kampanye tidak boleh memiliki nilai lebih dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang.

C. Tempat Pendidikan

Sistem pendidikan di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003, sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) di jelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Menurut pendapat beberapa ahli tempat pendidikan dapat diartikan sebagai:³⁵

1. Umar Tirtarahardja dan La Sula menyatakan bahwa tempat pendidikan adalah tempat di mana pendidikan berlangsung, terutama di tiga lingkungan pendidikan utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat;
2. Enung K. Rukiyati dan Fenti Himawati mengatakan bahwa tempat pendidikan adalah wadah di mana proses pendidikan dan kebudayaan berlangsung;
3. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati mengatakan bahwa tempat pendidikan adalah organisasi yang bergerak dan bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan kepada siswa.

Dari penjelasan tersebut disimpulkan bahwa tempat pendidikan adalah lingkungan yang direncanakan dan dirancang secara sadar untuk mendukung peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Tempat ini mencakup fasilitas dan kondisi yang memungkinkan pembentukan aspek spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan seseorang, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 14 Undang-Undang No.20 Tahun 2023 menyebutkan tempat pendidikan formal sendiri terdiri dari beberapa jenjang yaitu meliputi:

³⁵ Hubbil Khair, "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern," *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* vol. 12, no. 2 (2021), hal., 26. <https://doi.org/10.62815/darululum.v12i2.67>.

a. Jenjang pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah tahap pertama dalam sistem pendidikan formal dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dasar kepada siswa.

- 1) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI).
- 2) Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

b. Jenjang pendidikan menengah

Pendidikan menengah adalah tahap lanjutan setelah pendidikan dasar dalam sistem pendidikan formal. Tujuan dari tahap ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap seseorang untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja. Di Indonesia, jenjang pendidikan menengah mencakup:

- 1) Sekolah Menengah Atas (SMA) seperti Madrasah Aliyah (MA), yang berlangsung 3 tahun, dengan fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan umum.
- 2) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seperti Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), yang berlangsung 3 tahun, dengan fokus pada penguasaan keterampilan vokasi.

c. Jenjang pendidikan tinggi

Jenjang pendidikan tinggi adalah tahap pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang bertujuan untuk mengembangkan potensi

peserta didik pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau keterampilan profesional. Jenjang ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, seperti universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, atau akademi. Di Indonesia, jenjang pendidikan tinggi meliputi:

- 1) Diploma (D1, D2, D3, dan D4), Pendidikan vokasi dengan fokus pada keterampilan praktis.
- 2) Sarjana (S1), Pendidikan akademik dengan durasi sekitar 4 tahun.
- 3) Magister (S2), Pendidikan akademik lanjutan setelah sarjana, biasanya berlangsung 2 tahun.
- 4) Doktor (S3), Pendidikan akademik tertinggi dengan fokus pada penelitian, biasanya berlangsung 3 s/d 5 tahun.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG PENGATURAN KAMPANYE

PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT PENDIDIKAN

A. Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam sistem demokrasi kampanye pemilihan umum adalah tahapan penting dalam proses pemilihan umum di mana para peserta pemilihan umum memiliki kesempatan untuk berbicara kepada pemilih tentang visi, misi, dan program kerja. Pengaturan kampanye pemilihan umum harus selaras dengan asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil) diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, kampanye harus mematuhi regulasi yang ada termasuk larangan berkampanye di tempat pendidikan. Aturan ini ditetapkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan fasilitas akademik demi kepentingan politik tertentu.

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat pengaturan mengenai ketentuan kampanye dalam proses pemilihan umum. Pengaturan tersebut akan dijelaskan didalam tabel berikut:

Tabel II

Pengaturan kampanye dalam Undang-Undang No.7 tahun 2017:

No	Kententuan Pasal	Keterangan
1.	Pasal 274 ayat (1) (1) Materi kampanye meliputi: a. visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;	Materi kampanye

	<ul style="list-style-type: none"> b. visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota; dan c. visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye Perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD. 	
2.	<p>Pasal 275 ayat (1)</p> <p>(1) Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertemuan terbatas; b. Pertemuan tatap muka; c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum; d. Pemasangan alat peraga di tempat umum; e. Media sosial; f. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. Rapat umum; h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. 	Metode kampanye
3.	<p>Pasal 280 ayat (1)</p> <p>(1) Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia; b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; 	Larangan dalam kampanye

	<ul style="list-style-type: none"> d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. Mengganggu ketertiban umum; f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain; g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu. 	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas pengaturan mengenai kampanye dalam pemilihan umum juga memiliki pengaturan dalam pelaksanaannya, tetapi dalam pengaturan larangan kampanye dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyebutkan: Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilihan umum dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat proses berkampanye. Namun didalam penjelasan pasal tersebut mengindikasikan pengecualian yaitu menyebutkan bahwa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah,

dan tempat pendidikan”. Penjelasan pasal menjelaskan pengecualian tempat pendidikan dapat digunakan untuk kampanye dengan syarat.

Sehingga hal ini menyebabkan pertentangan internal dalam norma hukum (*contradictio in terminis*) dimana batang tubuh pasal secara tegas melarang penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye, tetapi penjelasannya justru memberikan ruang untuk berkampanye dengan syarat tertentu. *Contradictio in terminis* adalah frasa dalam bahasa Latin yang berarti "kontradiksi dalam istilah". Frasa ini digunakan untuk menggambarkan penggunaan kata-kata yang bertentangan. *Contradictio in terminis* dalam hukum adalah kesepakatan yang diberikan dengan paksa.³⁶ Kontradiksi ini menimbulkan perbedaan penafsiran yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kampanye pemilu di tempat pendidikan.

Kontradiksi ini dapat dianalisis dalam beberapa aspek diantaranya yaitu:

- 1) Ketidaksejajaran antara norma dan penjelasannya. Seharusnya penjelasan pasal berfungsi untuk memperjelas norma yang ada dalam batang tubuh undang-undang, bukan mengubah atau memberikan pengecualian yang tidak sejalan dengan norma utama.
- 2) Ketidakpastian hukum. Adanya dua pemaknaan yang berbeda menimbulkan kebingungan dalam implementasi aturan, terutama bagi penyelenggara pemilu dan institusi pendidikan yang harus menerapkan ketentuan ini.

³⁶ Cak Ahmad Cholis Hamzah, "Contradiction In Terminis," *Lensa Politik*, 2023, <https://optika.id/news-53264-contradictio-in-terminis>.

- 3) Potensi penyalahgunaan. Jika penjelasan pasal digunakan sebagai dasar hukum yang sah, maka larangan yang termuat dalam norma utama kehilangan kekuatan dan berpotensi disalahgunakan oleh peserta pemilu untuk mengadakan kegiatan kampanye di lingkungan pendidikan.
- 4) Interpretasi yang dapat berubah-ubah. Dengan adanya pertentangan ini penegakan hukum bisa menjadi tidak konsisten, di mana pihak tertentu memungkinkan menggunakan penjelasan pasal sebagai pembenaran untuk mengadakan kampanye di tempat pendidikan, sementara pihak lain berpegang teguh pada larangan yang tercantum dalam norma utama.

Pada tahun 2023, ketentuan ini telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h. Adanya sifat *contradiction in terminis* dilihat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h secara tegas dilarang tanpa terkecuali dan tanpa syarat kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun di penjelasannya justru mengecualikannya dengan syarat diundang oleh penanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Ketentuan yang mengatur secara berbeda mengakibatkan norma hukum menjadi tidak pasti walaupun penjelasan pasal bukanlah norma, namun mengandung rumusan norma. Hal inilah yang menjadi dasar pengajuan uji materi terkait Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Persoalan dalam putusan ini, bahwa pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana dalam hal ini pemohon merasa penjelasan pasal 280 ayat

(1) huruf h UU Nomor 7 tahun 2017 a quo justru bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan materi norma pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sehingga menimbulkan ketidakjelasan yang berujung pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan pengajuan pemohon, dimana pemohon meminta Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023. Polemik keberadaan Pasal 280 ayat (1) huruf h ini menurut Mahkamah Kostitusi mengalami sedikit pada frasa-nya. Dijelaskan bahwa frasa Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan berseberangan dengan apa yang telah ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak terdapat makna yang mengidentifikasi pengecualian.

Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian, dengan mengubah Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu menjadi menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas

pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023 dijadikan pedoman KPU dalam melakukan perubahan PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Revisi terhadap PKPU tersebut tertuang dalam PKPU No. 20 Tahun 2023. Ketentuan terkait kampanye ditempat pendidikan sebagai berikut:

a. Tempat Pendidikan diatur dalam Pasal 72A ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:

“(3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. gedung;
- b. halaman;
- c. lapangan; dan/atau
- d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.”

“(4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:

- a. universitas;
- b. institut;
- c. sekolah tinggi;
- d. politeknik;
- e. akademi; dan/atau
- f. akademi komunitas.”

Pelaksanaan kampanye pemilu ditempat pendidikan hanya diperbolehkan pada Hari Sabtu dan/atau Minggu sebagaimana diatur dalam Pasal 72A ayat (5) PKPU No.20 Tahun 2023. Dasar KPU memberikan ketentuan terkait waktu ini adalah agar tidak mengganggu waktu pembelajaran. Adapun metode yang bisa digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72A ayat (6) PKPU No. 20 Tahun 2023, yakni melalui pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka,

seperti seminar dan dialog politik. Penggunaan kedua tempat tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Atribut kampanye meliputi alat dan/atau perlengkapan yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri.

Dalam PKPU No. 20 Tahun 2023, tidak dijelaskan mengenai alasan larangan menggunakan atribut kampanye. Namun, penulis mencermati dan menganalisis adanya larangan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan penting. Pertama, menjaga netralitas dan menegakan keadilan. Bahwa fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan merupakan institusi yang netral dan tidak berpihak pada peserta pemilu tertentu. Dengan penggunaan atribut kampanye, kedua tempat tersebut akan dianggap memberikan dukungan politik tertentu dan bersikap tidak adil, sehingga akan merusak integritas dan netralitas kedua tempat tersebut.

Adanya ketentuan diperbolehkannya kampanye pemilu di tempat pendidikan dengan syarat perlu disikapi secara hati-hati. Menurut pandangan penulis, putusan ini sulit untuk dilaksanakan dan menimbulkan akibat hukum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi instrumen hukum yang mengatur secara teknis berbagai bentuk kampanye. Namun jika dicermati ketentuan dalam PKPU khususnya yang berkaitan dengan metode kampanye di tempat pendidikan terdapat kekosongan norma. PKPU No. 20 Tahun 2023 hanya mengatur jenis-jenis metode kampanye pada umumnya seperti Pertemuan terbatas dan Pertemuan tatap muka. Tidak ada penjelasan lebih lanjut atau pengaturan teknis spesifik mengenai pelaksanaan kampanye di

tempat pendidikan. Tidak dijelaskan misalnya bagaimana bentuk pelaksanaan dari metode kampanye tersebut apabila dilakukan di tempat pendidikan. Tidak ada penjabaran mengenai ketentuan jumlah peserta yang diperbolehkan, teknis pelaksanaannya, bentuk materi yang disampaikan, hingga pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan ruang pendidikan.

Pelaksanaan tahapan kampanye dijelaskan bahwa pemilu menggunakan metode salah satunya yaitu pertemuan terbatas dan tatap muka. PKPU pada umumnya mengatur bahwa kegiatan pertemuan terbatas dapat dilakukan di dalam ruangan atau gedung tertutup dengan jumlah peserta yang hadir maksimal 1.000 orang untuk pertemuan tingkat Kabupaten/Kota, 2.000 orang pertemuan tingkat Provinsi dan 3.000 orang pertemuan tingkat nasional. Pertemuan Tatap Muka, yaitu pertemuan yang dapat dilaksanakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, seperti kunjungan ke pasar atau komunitas tertentu dan Masyarakat secara umum. Meskipun dalam pertemuan ini tidak ditentukan secara khusus jumlah peserta yang boleh hadir, namun peserta tidak boleh melebihi jumlah tempat duduk atau kapasitas tempat acara.³⁷

Jumlah peserta tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam PKPU sebagai batas baku untuk pelaksanaan kampanye terlebih jika lokasinya berada di institusi pendidikan. PKPU tidak menjabarkan secara teknis jumlah peserta maksimal untuk pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas khusus di tempat pendidikan. Padahal pada kampanye umum, PKPU sudah mengatur

³⁷ Ahmad Shidqi, "Jadwal Dan Metode Kampanye Pemilu 2024," KPU DIY, 2023, <https://diy.kpu.go.id/blog/read/jadwal-dan-metode-kampanye-pemilu-2024#:~:text=Metode ini berupa pertemuan yang,3.000 orang pertemuan level nasional.>

jumlah peserta maksimal tapi ini tidak berlaku di tempat pendidikan yang memiliki fungsi dan sensitivitas berbeda. Ketiadaan penjelasan ini menjadi celah regulasi yang sangat signifikan menciptakan kekosongan norma yang rawan disalahgunakan. Tanpa batasan tersebut kampanye di tempat pendidikan berpotensi berubah menjadi ajang mobilisasi massa terselubung dengan dalih diskusi politik. Disatu sisi peserta pemilu ingin menggunakan ruang pendidikan sebagai sarana menyampaikan visi-misi kepada pemilih terdidik. Namun disisi lain tanpa kejelasan mekanisme dari penyelenggara pemilu penanggung jawab tempat pendidikan dapat kebingungan menentukan apakah kegiatan tersebut legal, melanggar aturan, atau bahkan dapat dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung yang memanfaatkan lembaga pendidikan.

Oleh karena itu perlu segera dilakukan revisi atau penyusunan PKPU tambahan yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. KPU harus mengeluarkan Peraturan Teknis/Pedoman Pelaksanaan (juknis) yang menjabarkan batas jumlah peserta dan pengawasan kampanye di tempat pendidikan. Dengan adanya pengaturan teknis yang jelas dalam PKPU maka ruang pendidikan tetap dapat menjadi tempat diskusi politik yang sehat tanpa menjadi alat mobilisasi kekuasaan. Pendidikan harus dijaga sebagai fondasi intelektual bangsa, bukan menjadi panggung kepentingan politik sesaat. Selain itu petunjuk teknis atau pedoman operasional dari lembaga-lembaga terkait menjadi penting untuk menafsirkan batasan-batasan praktis yang tidak menimbulkan multitafsir dan potensi pelanggaran.

B. Pengaturan Ideal Kampanye Pemilihan Umum Di Tempat Pendidikan Terhadap Netralitas ASN

Sejak era Reformasi pemilihan umum tahun 2004, aturan mengenai kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan cenderung melarang kegiatan politik praktis. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan tetap menjadi ruang netral yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan intelektual tanpa intervensi politik praktis. Paradigma ini berubah dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam Undang-Undang ini khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h, secara tegas menyatakan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut terdapat pengecualian bahwa fasilitas-fasilitas tersebut dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas yang bersangkutan.

Namun pada tahun 2023 dinamika pengaturan ini semakin berkembang dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.65/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa putusan tersebut penting untuk di perbaiki penormaannya. Menurut penulis pokok persoalan dalam Putusan ini lebih ke persoalan penormaannya. Amar Putusan, Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan dengan merevisi Pasal 280 ayat (1) huruf h menjadi:

menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang

mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku saat dibacakan di persidangan umum. Tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengubahnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*)”. Putusan Mahkamah Konstitusi harus diikuti oleh semua orang, bukan hanya pihak yang berperkara yang didasarkan atas asas erga omnes. Asas ini digunakan agar Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki daya ikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara sejak putusan dibacakan.³⁸

Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 pada bagian penjelasan memberikan kejelasan bahwa diperbolehkan kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan dan diperjelas lagi dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menjelaskan bahwa kampanye di tempat pendidikan diizinkan dengan dua syarat utama yang harus dipenuhi yaitu pertama adanya izin dari penanggung jawab tempat yang

³⁸ Fadzlan Budi Sulisty Nugroho, “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Gorontalo Law Review* vol. 2, no. 2 (2019), hal., 97. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.

bersangkutan dan kedua peserta kampanye tidak diperkenankan menggunakan atribut kampanye pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum yang bersifat final serta mengikat (*final and binding*). Oleh karenanya kekosongan norma ini harus diselesaikan melalui penyusunan peraturan teknis atau petunjuk pelaksanaan yang lebih rinci oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara khusus mengatur mekanisme kampanye di tempat pendidikan. Pengaturan tersebut harus mencakup batas jumlah peserta kampanye, durasi pelaksanaan, jenis metode yang diperbolehkan, serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban kepada publik. Tujuannya adalah agar implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tidak menimbulkan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis. Tanpa kejelasan teknis tersebut asas keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu dapat tergerus serta mengancam netralitas institusi pendidikan yang seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter dan intelektual bangsa yang bebas dari intervensi politik.

Sebagai contoh pengaturan ideal kampanye di tempat pendidikan yaitu yang dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Perubahan regulasi ini membuka ruang yang lebih luas untuk pelaksanaan kegiatan politik di tempat pendidikan, seperti yang telah terjadi dalam berbagai bentuk dialog dan diskusi di kampus. Fenomena dialog dengan tokoh politik seperti kegiatan

"Desak Anies dan Tabrak, Prof" menjadi contoh konkret bagaimana ruang politik di tempat pendidikan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan diskusi yang lebih berkualitas dan akademis. Contoh kampanye seperti Desak Anies dan Tabrak, Prof merupakan komunikasi politik yang digunakan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 dalam kampanye Pemilihan Presiden 2024 melalui program Desak Anies dan Tabrak, Prof. Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi generasi muda berpolitik melalui diskusi terbuka dan interaktif. Program Desak Anies dan Tabrak Prof berfokus pada dialog langsung antara Paslon nomor urut 1 serta 3 dan masyarakat khususnya generasi muda. Acara ini dikemas dalam suasana santai namun tetap serius menghilangkan kesan formal dan birokratis dalam komunikasi politik. Metode yang digunakan dalam program Desak Anies dan Tabrak Prof dapat ditiru dalam berkampanye di tempat pendidikan. Metode kampanye Desak Anies dan Tabrak Prof di Universitas yang dilakukan seperti:³⁹

1. Diskusi Interaktif

Kampanye Desak Anies serta Tabrak Prof di perguruan tinggi dikemas dalam bentuk diskusi santai. Mahasiswa diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kegiatan ini memilih pendekatan akademik dengan membuka ruang diskusi di

³⁹ Fajar Satriyawan Wahyudi and Muhammad Irham Firdaus, "Strategi Komunikasi Desak Anies: Analisis Kampanye Gaya Baru Untuk Mencerdaskan Bangsa Dan Membangkitkan Semangat Konstitusionalisme Dalam Amanat UUD 1945," *Journal of International Multidisciplinary Research* Vol. 2, no. 5 (2024). Hal.,177-183 <https://doi.org/10.62504/jimr456>.

universitas. Generasi muda diajak untuk mengajukan pertanyaan kritis mengenai isu-isu politik dan kebijakan publik.

2. Tanpa Atribut Kampanye

Untuk menghindari kesan politisasi kampus acara Desak Anies dan Tabrak Prof tidak memperbolehkan atribut kampanye seperti bendera partai atau seragam relawan. Hal ini bertujuan agar mahasiswa merasa nyaman berpartisipasi tanpa terikat pada afiliasi politik tertentu.

3. Pendekatan Digital dan Media Sosial

pasangan calon presiden dan wakil presiden dan timnya menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan YouTube untuk menyebarluaskan acara dan menarik lebih banyak peserta. Diskusi yang berlangsung di universitas juga disiarkan secara daring untuk menjangkau lebih banyak audiens muda.

4. Menggunakan Hiburan Sebagai Daya Tarik

Beberapa acara di universitas dikemas dengan konsep yang lebih santai misalnya menghadirkan komika atau musisi untuk menciptakan suasana yang lebih akrab. Tujuannya adalah menarik perhatian mahasiswa yang mungkin awalnya apatis terhadap politik.

Dari program tersebut dapat dijadikan contoh pengaturan ideal dalam kampanye di tempat pendidikan. Pengaturan ideal kampanye di tempat pendidikan perlu dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti:

1. Format kegiatan harus lebih mengedepankan aspek akademis seperti diskusi, debat, atau seminar politik yang dimoderatori secara netral dan profesional yang menekankan pada substansi program dan kebijakan, bukan pada mobilisasi dukungan politik.
2. Pengaturan teknis jumlah peserta dan bentuk kegiatan kampanye. Saat ini PKPU No. 20 Tahun 2023 hanya menyebutkan metode kampanye seperti pertemuan terbatas dan tatap muka tanpa memberikan parameter operasionalnya di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan ideal harus menetapkan batasan jumlah peserta berdasarkan kapasitas ruang atau standar akademik agar tidak mengganggu fungsi pendidikan dan mencegah kampanye terselubung dengan jumlah peserta yang besar.
3. Mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan politik di tempat pendidikan tidak melanggar batasan yang telah ditentukan. Sistem pengawasan dapat melibatkan berbagai pihak seperti Bawaslu, pihak kampus, dan perwakilan masyarakat sipil untuk menjamin objektivitas dan transparansi kampanye tanpa mencederai prinsip pemilu yang demokratis.

Dengan demikian kekosongan norma dalam PKPU No. 20 Tahun 2023 terkait metode kampanye pemilihan umum memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif dalam implementasinya. Pendekatan ini harus mencakup penyusunan aturan teknis yang tidak hanya menyesuaikan dengan karakteristik lembaga pendidikan sebagai ruang akademik yang netral, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan asas keadilan bagi seluruh peserta pemilu.

Tanpa pengaturan yang detail mengenai jumlah peserta, format kegiatan, dan mekanisme pengawasan kampanye di tempat pendidikan, maka ruang interpretasi terbuka lebar dan berisiko dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan politik yang tidak setara. Oleh sebab itu Komisi Pemilihan Umum perlu segera merumuskan petunjuk teknis atau regulasi turunan yang bersifat implementatif, sebagai bentuk konkret untuk menutup kekosongan norma yang ada. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kampanye di lingkungan pendidikan tetap berjalan dalam koridor edukasi politik, bukan menjai arena kontestasi yang mencederai prinsip netralitas dan integritas pendidikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Pendidikan Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan pada awalnya bersifat larangan mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun adanya pengecualian dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan pertentangan norma (*contradictio in terminis*) yang berujung pada ketidakpastian hukum. Terdapat kekosongan norma dalam aspek teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. Kekosongan norma ini menunjukkan urgensi revisi atau penyusunan PKPU tambahan yang mengatur secara teknis pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan. KPU harus mengeluarkan Peraturan Teknis/Pedoman Pelaksanaan (juknis) yang menjabarkan batas jumlah peserta dan pengawasan kampanye di tempat pendidikan.
2. Pengaturan ideal kampanye pemilihan umum di tempat pendidikan perlu dirancang dengan pendekatan yang menjaga nilai akademis dan mencegah keterlibatan politik praktis. Contoh kegiatan seperti program “Desak Anies dan Tabrak Prof” menunjukkan bahwa kampanye di tempat pendidikan dapat dilakukan secara ideal tanpa mencederai prinsip netralitas dan nilai-nilai akademik. Format kampanye ideal sebaiknya berbentuk diskusi, seminar, atau debat yang netral; menetapkan batasan jumlah peserta dan

pengawasan dilakukan secara ketat oleh Bawaslu, pihak kampus, dan masyarakat sipil.

B. Saran

1. Terkait pengaturan kampanye pemilu di tempat pendidikan perlu dilakukan revisi atau penyusunan tambahan yang mengatur secara teknis metode pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam Undang-Undang Pemilu agar tidak terjadi pertentangan yang menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Selain itu penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu perlu memperjelas mekanisme teknis dan batasan kampanye di tempat pendidikan secara normatif dan operasional guna menghindari multitafsir. Di sisi lain institusi pendidikan juga perlu merumuskan kebijakan internal yang ketat dan tegas untuk memastikan bahwa kegiatan kampanye yang diizinkan tetap sejalan dengan prinsip netralitas, menjaga independensi akademik, dan tidak mencampuradukkan fungsi pendidikan dengan kepentingan politik praktis.
2. Terkait Pengaturan Ideal Kampanye di tempat pendidikan pemerintah perlu mengeluarkan regulasi turunan atau pedoman teknis terkait metode yang dilakukan secara khusus dalam kampanye di tempat pendidikan agar implementasinya jelas, perlu adanya sistem pengawasan yang ketat dari Bawaslu dan instansi terkait, Alternatif dalam menyampaikan pendidikan politik di kampus dapat dilakukan melalui diskusi akademik atau seminar kebijakan publik yang bersifat netral tanpa unsur kampanye dan

diperlukan penguatan sosialisasi bagi ASN, peserta pemilu, serta akademik agar dapat memahami batasan-batasan yang harus dijaga dalam konteks kampanye di tempat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad, Ahmad, Fence M. Wantu, and Novendri M. Nggilu. *Hukum Konstitusi : Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2020.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: prenadamedia group, 2018.
- Hamzah, Cak Ahmad Cholis. "Contradiction In Terminis." *Lensa Politik*, 2023. <https://optika.id/news-53264-contradictio-in-terminis>.
- Haris, Syamsuddin. *Struktur, Proses Dan Fungsi Pemilihan Umum*. Jakarta: Puslitbang Politik dan Kewilayahan, LIPI, 1997.
- Kusnardi, Moh. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Sinar Bakti, 2021.
- Marwan, SM, and LP Jimmy. "Kamus Hukum," 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasihuddin, Abdul Aziz, and Dkk. *Teori Hukum Pancasila. Angewandte Chemie International Edition*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta buana, 2024.
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Cetakan ke. Tiga Jambi: CV. Mandar Maju, 2018.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, and Agus Setiadi. *Paradigma Keadilan Substansif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV. Global Press, 2019.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2009.
- Perdana, Aditya, and Dkk. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2022. https://www.academia.edu/download/61649422/Buku_TKP20191231-13262-5cm9ud.pdf.
- Piliang, Indra J. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Samsudin, and Dkk. *Pemilu Dan Demokrasi*. Bogor: KPU Kota Bogor, 2020.

Sastroatmojo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: Semarang Press, 1995.

Suhariyanto, Didik, and Dkk. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Syarbaini, Syahrial, Syurya Muhammad Nur, and Erman Anom. *Teori , Media Dan Strategi Komunikasi Politik*. Jakarta Esa Unggul. Jakarta: Esa Unggul, 2021.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

----- . 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

----- . 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6897.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

3. Jurnal

Anam, Choirul. “Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.” *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* Vol. 6, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>.

Ansorullah, Iswandi, and Putra Firmansyah. “Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* vol.12, no. 01 (2023).

Arif Prasetyo, Wibowo, Wardhana Eka Wisnu, and T Heru Nurgiansah. “Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Perspektif Pancasila.” *Jurnal Kewarganegaraan* vol.6, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>.

Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, Jedyzha Azzariel Priliska, and Rasji. “Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.8, no.1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.

- Dhyah Ariyanti, Veronoca Nawangsih, Riza Aisyah, Mauliana Yuniarti. "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu Dengan Asas Luberjurdil." *Jurnal Ikraith-Abdimas* Vol. 4, no. 3 (2021).
- Doly, Denico. "Penegakan Hukum Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019." *Jurnal Kajian* Vol.25,no.1(2020).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1885>.
- Eriton, Muhammad. "Implikasi Pengaturan Sistem Proporsional Pemilu Terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR Dan DPRD Di Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 3, no. 1 (2023).
- Eva, Putu, and Ditayani Antari. *Interprestasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 3, 2020. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>.
- Fajar Satriyawan Wahyudi, and Muhammad Irham Firdaus. "Strategi Komunikasi Desak Anies: Analisis Kampanye Gaya Baru Untuk Mencerdaskan Bangsa Dan Membangkitkan Semangat Konstitusionalisme Dalam Amanat UUD 1945." *Journal of International Multidisciplinary Research* Vol. 2, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.62504/jimr456>.
- Hirzi, Aziz Taufik. "Merancang Kampanye Pemilu." *Mediator: Jurnal Komunikasi* Vol.5, no.1 (2004).
<https://doi.org/https://doi.org/10.29313/mediator.v5i1.1099>.
- Khair, Hubbil. "Peran Lembaga Pendidikan Dalam Masyarakat Di Era Modern." *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan* Vol. 12, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.62815/darululum.v12i2.67>.
- Marlina Gazali. "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa." *Jurnal-At-Ta'Dib* Vol. 6, no. 1 (2019).
- Melia Surya Dharma, Syamsir, and Bustanuddin, "Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Limbago: Journal of Constitutional Law* vol. 2, no. 3 (2022).
<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20547>.
- Nugroho, Fadzlun Budi Sulistyو. "Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Gorontalo Law Review* Vol. 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.739>.
- Putri, Welda Aulia. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia."

Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional Vol. 1, no. 04 (2022).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1209/pdf?csrt=3423884126999%0A427639>.

Sari, Melina Vasni Jovita. “Pengaruh Kampanye Negatif Dan Keberpihakan Calon Petahanan Kepada Pemodal Terhadap Perilaku Memilih Kotak Kosong.” *Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan* vol. 8, no. 2 (2019).

Setiawan, Ari. “Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.” *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* vol.2, no. 1 (2022). <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/Awasia/article/view/114/67>.

Surya Dharma, Melia, Syamsir, and Bustanuddin. “Analisis Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 2, no. 3 (2022).
<https://doi.org/10.22437/limbago.v2i3.20547>.

Zarkasi, A. “Pengaturan Pengawasan Bawaslu Terhadap Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/limbago.v4i2.31740>.

4. Website

Mellaz, Agus. “Kampanye Pemilu Di Kampus Mungkin Dilakukan Dengan Beberapa Catatan.” kpu.go.id, 2022.
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10900/kampanye-pemilu-di-kampus-mungkin-dilakukan-dengan-beberapa-catatan>.

Shidqi, Ahmad, “Jadwal Dan Metode Kampanye Pemilu 2024,” KPU DIY, 2023,
<https://diy.kpu.go.id/blog/read/jadwal-dan-metode-kampanye-pemilu-2024#:~:text=>.

5. Putusan

Mahkamah Konstitusi. 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 mengenai Penggunaan Fasilitas Pemerintahan dan Tempat Pendidikan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum. Jakarta.